



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 87 - 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PINCURAN GADANG MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok dan untuk lebih meningkatkan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;
- b. bahwa Saudara. Rabbiluski, SE selama menjalankan tugas sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok telah menunjukkan kinerja yang baik bagi perkembangan organisasi perusahaan;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi dan kelancaran operasional perusahaan, maka Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok sebagaimana dimaksud huruf b perlu untuk diangkat kembali dalam jabatan Direktur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang yaitu :

Nama : RABBILUSKI, SE

Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 5 Mei 1971

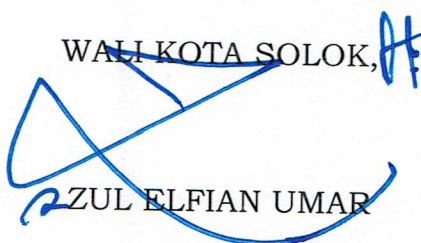
Alamat : Perumahan Griya Ampang
Kualo Blok D No.5 Rt/Rw
001/006 Kelurahan Nan
Balimo Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok

Sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang masa jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal pelantikan.

- KEDUA : Apabila dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, Wali Kota menilai kinerja Direktur tidak sesuai dengan Kontrak Kinerja yang telah dibuat, tidak dapat melaksanakan Pakta Integritas dan tidak dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Perundang-undangan, Wali Kota berhak melakukan penggantian direktur tanpa harus menunggu masa jabatan direktur berakhir;
- KETIGA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang, serta diberikan gaji dan penghasilan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR